

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BUAYAN

A. Sejarah dan Letak KUA Kecamatan Buayan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terdepan dan sekaligus sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan dan pelayan bidang keagamaan kepada masyarakat secara langsung. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan dibangun diatas tanah wakaf yang diberikan seseorang untuk masjid dan balai nikah, sedangkan untuk pembangunannya merupakan hasil iuran dari masyarakat Kecamatan Buayan. KUA Kecamatan Buayan awalnya berada di Desa Banyumudal Kecamatan Buayan kemudian berpindah tempat di Desa Karang Sari tepatnya di Jalan Karangbolong No. 11 Desa Karang Sari Kecamatan Buayan sampai sekarang.¹

Kecamatan Buayan merupakan wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak di ujung barat daya sebelah timur Kecamatan Ayah letaknya memanjang ke utara dari pantai Karangbolong sampai Kecamatan Sempor dengan luas daratan 68.240 Km, kondisi tanah sebagian besar lereng pegunungan mata pencaharian penduduk mayoritas petani dan produksi gula kelapa dan sebagian berdagang.²

Wilayah Kecamatan Buayan terdiri dari 20 (Dua puluh) desa yaitu Buayan, Sikayu, Jatiroto, Rogodono, Geblug, Rogodadi, Pakuran, Tugu,

¹ Wawancara pribadi dengan Fatachul Chusen selaku kepala KUA Kecamatan Buayan pada 23 Agustus 2022 jam 09.16

² Dokumentasi dari KUA Kecamatan Buayan

Wonodadi, Nogoraji, Mergosono, Jogomulyo, Jladri, Adiwarno, Rangkah, Semampir, Bayumudal, Karangbolong, Karangsari, dan Purbowangi.³

Berdasarkan data yang di dapat dari KUA Kecamatan Buayan, masyarakat yang melakukan pernikahan dini dari tahun 2019-Mei 2022 berasal dari daerah sebagai berikut: Tugu berjumlah 3 orang, Jladri berjumlah 3 orang, Purbowangi berjumlah 3 orang, Wonodadi berjumlah 2 orang, Sikayu berjumlah 2 orang, Banyumudal berjumlah 2 orang, Pakuran berjumlah 2 orang, Jatiroto berjumlah 2 orang, Jogomulyo berjumlah 2 orang, Karangbolong berjumlah 2 orang, Karangsari berjumlah 1 orang, Rogodono berjumlah 1 orang, Nogoraji berjumlah 1 orang.⁴

B. Visi dan Misi

Visi dari KUA Kecamatan Buayan yaitu: Terwujudnya masyarakat yang islami, berakhlakul karimah dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta tercapainya layanan prima di wilayah Kecamatan Buayan.⁵ Visi ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh KUA di wilayah Kecamatan Buayan yang dibuat oleh internal KUA.⁶

Guna tercapainya visi diatas maka dibentuklah misi KUA Kecamatan Buayan yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk;

³ Wawancara pribadi dengan Adi selaku tenaga administrasi KUA Kecamatan Buayan pada 7 Juni 2022 jam 11.31

⁴ Dokumentasi dari KUA Kecamatan Buayan

⁵ Dokumentasi dari KUA Kecamatan Buayan

⁶ Wawancara pribadi dengan Fatachul Chusen selaku kepala KUA Kecamatan Buayan pada 23 Agustus 2022 jam 09.16

Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal; Meningkatkan pemberdayaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial; Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf; Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan; Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati; Meningkatkan pembinaan jamaah haji; Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.⁷

Guna meningkatkan pelayanan administrasi nikah yang pertama dilakukan KUA Kecamatan Buayan adalah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pelayanan pencatatan pernikahan yang dibuat oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kebumen dengan tetap berpedoman pada regulasi untuk proses pelayanan pencatatan pernikahan baik Undang-Undang, Perma Nomor 20 Tahun 2019, dan Dirjen Nomor 743 Tahun 2020. Selanjutnya, guna meningkatkan kualitas layanan KUA juga memberikan evaluasi dan pembinaan kepada keluarga besar (staff) KUA Kec. Buayan setiap sebulan sekali.⁸

Pendaftaran pernikahan di KUA juga dilakukan melalui beberapa penyaringan, yang pertama dilakukan di tempat pendaftaran, pada tahap ini berkas-berkas dicek dan dicocokkan antara catin dengan berkas; yang kedua penyaringan dilakukan oleh penghulu, penyaringan dilakukan dengan

⁷ Dokumentasi dari KUA Kecamatan Buayan

⁸ Wawancara pribadi dengan Fatachul Chusen selaku kepala KUA Kecamatan Buayan pada 23 Agustus 2022 jam 09.16

mengecek berkas dan mencocokkan dengan catin dan wali nikah; kemudian yang ketiga penyaringan ketika pengimputan data ke aplikasi SIMKAH Web, hal ini juga dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan administrasi nikah.⁹

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.¹⁰

Adapun fungsi Kantor Urusan Agama sebagai mana PMA Nomoe 34 Tahun 2016 sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan keluarga sakinah; pelayanan bimbingan kemasjidan; pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah; pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.¹¹

Selain tugas dan fungsi tersebut KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji

⁹ Wawancara pribadi dengan Fatachul Chusen selaku kepala KUA Kecamatan Buayan pada 23 Agustus 2022 jam 09.16

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Reguler.¹² Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini maka tugas dan fungsi KUA yang sesuai yaitu ada pada tugas dan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah.

Kegiatan pelayanan, pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah yaitu meliputi menerima pemberitahuan nikah, menerima persyaratan atas pemberitahuan kehendak nikah, mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah, melaksanakan pencatatan dan pengawasan nikah di wilayah Kecamatan Buayan. Kegiatan pengawasan meliputi pengawasan saat jalannya proses pernikahan, pengawasan atas wali nikah, pengawasan syarat dan rukun nikah, serta pengawasan calon pengantin yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun.¹³

D. Struktur Organisasi

- a. Kepala: Fatachul Chusein, S.Ag., M.Pd.I.
- b. Jabatan Fungsional
 - 1) Penghulu
 - 2) Penyuluh Agama Islam: Ruminah, S.Ag.
- c. Tenaga Administrasi
 - 1) Pramubakti:
 - a) Adi Priyanto, S. H.I
 - b) Eni Budiarti, A.Md

¹² Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹³ Wawancara pribadi dengan Fatachul Chusen selaku kepala KUA Kecamatan Buayan pada 23 Agustus 2022 jam 09.16

- 2) Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran: Sriyatun, S.Ag
 - 3) Pengelolaan Urusan Agama: Masduki, S.H.I
- d. Penyuluh Agama Islam Non PNS
- 1) Bidang nafza dan HIV/AIDS: Miftahul Anwar, S.E.Sy
 - 2) Bidang pemberdayaan wakaf: Mahmud, S.Pd.I
 - 3) Bidang radikalisme dan aliran sempalan: Eko Sarwendah
 - 4) Bidang pemberantasan buta huruf Al-Qur'an: Uji Hikmah, A.Ma
 - 5) Bidang pengelolaan zakat: Samsul Ma'arif
 - 6) Bidang kerukunan umat beragama: Imam Tofikun, S.Pd
 - 7) Bidang keluarga sakinah: Miftahudin
 - 8) Bidang jaminan produk halal: Siti Khafsoh

